

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP

2018

KPT KPU KABUPATEN NAGEKEO NO. 27.a TAHUN 2018, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 2 Tahun 2007; UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 2 Tahun 2017; dan PKPU No. 2 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo ini diatur tentang: Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018, sebagaimana Penetapan Rekapitulasi daftar Pemilih ini merupakan Rekapitulasi hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Panitia Pemungutan Suara melalui Panitia Kecamatan yang tersebar di 7 (tujuh) Kecamatan sesuai dengan rincian formulir Model A.3.3-KWK.

CATATAN: - Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 19 April 2018.

- Lampiran 1 Halaman.